



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Palembang, 11 Juli 1988, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Buana Raya, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Barulak, 30 November 1987, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Buana Raya Blok Euphorbia Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 2013;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Perum Buana Raya Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Baim Aprillyo (laki-laki), Umur 4 Tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan bahkan wanita selingkuhan Tergugat mengaku kepada Penggugat pernah tidur bersama Tergugat;

b. Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat pernah mengucapkan thalak terhadap Penggugat yang disaksikan oleh orangtua Ibu Penggugat dan adik kandung Tergugat;

c. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Batam, namun dicabut kembali dikarenakan Tergugat berjanji akan berubah;

d. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat bukan menantu orangtua Penggugat lagi;

e. Bahwa sejak bulan September 2018 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, walaupun tinggal satu atap;

6. Bahwa atas dasar kejadian-kejadian tersebut diatas menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan pada tanggal 27 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat bagar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Terguga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 2013; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1, Kota Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata ternyata cocok, dan diberi tanda (P. 2);

Bukti Saksi.

1. Nama **Nurhayati binti Sipon**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum. Buana Raya Cluster Eliphorbia No. 31 RT.002 RW.023 Kec. Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 31 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1, Kota Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 2013;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Baim Aprillyo (laki-laki), Umur 4 Tahun;
- Bahwa, pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan bahkan wanita selingkuhan Tergugat mengaku kepada Penggugat pernah tidur bersama Tergugat, dan pada bulan Mei 2018 Tergugat,
- Bahwa sejak bulan September 2018 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, walaupun tinggal satu atap;
- Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama **Dwi Indah Apriani binti Kosasi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Pluto Blok A3 No. 05 RT.004 RW.005 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 31 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1, Kota Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Baim Aprillyo (laki-laki), Umur 4 Tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan bahkan wanita selingkuhan Tergugat mengaku kepada Penggugat pernah tidur bersama Tergugat, dan pada bulan Mei 2018 Tergugat,
- Bahwa sejak bulan September 2018 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, walaupun tinggal satu atap;
- Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Batam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm. yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya Tergugat sering berselingkuh dan pernah mwngucapkan kata talak kepada Penggugat dan sejak bulan September 2018 sudah pisah ranjang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan disesuaikan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1, Kota Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2013, dan belum pernah bercerai hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1, Kota Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan sudah dikarunia Telah dikarunia seorang anak yang bernama : Muhammad Baim Aprillyo (laki-laki), Umur 4 Tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 sudah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulqo'dah 1440 H., oleh Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Erina, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Barmawi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Erina, M.H.

Panitera ,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)